



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2008 Nomor 4) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 604), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1). PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2). PDH dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari :
 - a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut dan/atau celana panjang, warna khaki dan;
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Warna Putih Pria:
 1. Kemeja putih lengan pendek, Khusus eselon II kemeja putih lengan panjang;
 2. Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - d. PDH Warna Putih Wanita:
 1. Baju warna putih lengan pendek, khusus Asselon II baju warna putih lengan panjang.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap, dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - e. Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam hurup c dan hurup d tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3). Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

2. Ketentuan Pasal 5 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5.

PDH Camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,

Terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria;
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana Panjang, warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat;
 4. Mutz.
 - b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita;
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat
 4. Mutz.
 - c. PDH Camat Pria dan Lurah Pria;
 1. Kemeja Putih lengan Pendek, berlidah bahu;
 2. Celana Panjang Warna Hitam / Gelap ; dan
 3. Ikat Pinggang Nilon / Kulit dan Sepatu semua warna hitam;
 - d. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita;
 1. Baju warna Putih Lengan Pendek, berlidah bahu;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam /gelap; dan
 3. Sepatu warna hitam.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 terdiri dari :

- a. Bagian depan; dan
 1. lambang Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.
 3. foto PNS dengan memakai PDH; dan
 4. nama dan NIP PNS.
- b. Bagian belakang;
 1. panca prasetya KORPRI.
 2. tempat dan tanggal dikeluarkan;
 3. pejabat yang mengeluarkan;
 4. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 5. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 33

- (1). Penggunaan celana Panjang bagi pegawai wanita, hanya pada saat melaksanakan tugas lapangan.
- (2). Pakaian adat atau pakaian sembahyang dipergunakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3). Bentuk dan model atribut, sebagaimana dimaksud Pasal 17, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4). Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2015


BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,




DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 83


NOMOR : 83 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 40
TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA




2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA



Keterangan :

- a. lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 83 Tahun 2015

TANGGAL : 31 Desember 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 40
TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	SENIN	LINMAS	
2	SELASA DAN RABU	PDH WARNA KHAKI	
3	KAMIS	BAJU PUTIH	
4	JUMAT	BATIK/ TENUN/ PAKAIAN KHAS DAERAH	
5	HUT KORPRI DAN HARI- HARI BESAR NASIONAL	KORPRI	
6	PADA ACARA RESMI	PSL DAN/ ATAU PSR	SESUAI KETENTUAN ACARA

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA